



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
PANJA RUU PRAKTIK PSIKOLOGI KOMISI X DPR RI  
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,  
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

---

Tahun Sidang	: 2020-2021
Masa Persidangan ke-	: V (Lima)
Sifat Rapat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat/Rapat Dengar Pendapat Umum
Dengan	: 1. Dirjen Dikti Kemendikbudristek RI 2. Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Psikologi Indonesia (LSP-PSI) 3. Direktur Biro Psikologi Madania 4. Direktur RSUD Pasar Minggu 5. Pakar Bidang Psikologi Olahraga
Hari/Tanggal	: Senin, 24 Mei 2021
Pukul	: 13.00 – Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI (fisik dan virtual menggunakan Zoom)
Pimpinan Rapat	: Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP/Wakil Ketua Komisi X DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dadang Prayitna, SIP, M.H./Kabagset. Komisi X DPR RI.
Acara	: Pembahasan RUU Praktik Psikologi
Hadir Komisi X DPR RI	: 17 orang dari 29 Anggota Panja Komisi X DPR RI.
Hadir	: 1. Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC., Ph.D, IPU, Asean Eng (Dirjen Dikti Kemendikbudristek RI) 2. Prof. Yusti Probawati, Psikolog (Direktur Utama LSP-PSI) 3. Agus Binti Kh, S.Psi., M.Psi, Psikolog (Direktur Biro Psikologi Madania) 4. Ayatullah, SE., M.Si (Kabag SDM RSUD Pasar Minggu) 5. Kurniati, S.Psi., M.Psi., Ph.D (Pakar Bidang Psikologi Olahraga)

**I. PENDAHULUAN.**

Rapat Kerja Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 13.10 WIB oleh Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP /Wakil Ketua Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat (1) dan pasal 276 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Dirjen Dikti Kemendikbudristek RI, Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Psikologi

Indonesia (LSP-PSI), Direktur Biro Psikologi Madania, Direktur RSUD Pasar Minggu, Pakar Bidang Psikologi Olahraga/ Sdr Kurniati, S.Psi., M.Psi., Ph.D, serta menampung pertanyaan, saran dari anggota Panja RUU Praktik Psikologi Komisi X DPR RI.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.

A. Panja Komisi X DPR RI menyampaikan apresiasi kepada Dirjen Dikti Kemendikbudristek RI, Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Psikologi Indonesia (LSP-PSI), Direktur Biro Psikologi Madania, Direktur RSUD Pasar Minggu, Pakar Bidang Psikologi Olahraga/ Sdr Kurniati, S.Psi., M.Psi., Ph.D, yang telah menyampaikan pandangan dan masukannya terkait RUU Praktik Psikologi dan masukan tentang hal-hal krusial pasal-pasal RUU Praktik Psikologi (*bahan paparan terlampir*). Antara lain:

1. **Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC., Ph.D, IPU, Asean Eng (Dirjen Dikti Kemendikbudristek RI)**, menyampaikan paparan antara lain:

a. Pemerintah telah menyampaikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sebagai berikut:

- 1) 117 DIM Tetap
- 2) 259 DIM Dihapus
- 3) 87 DIM Ubah Substansi
- 4) 86 DIM Tambah Substansi
- 5) 124 DIM Ubah Redaksional

Kemendikbudristek akan fokus pada substansi kebijakan pendidikan psikologi, sesuai dengan tugas dan kewenangan Kementerian. Perihal kebijakan praktik layanan merupakan kewenangan kementerian pengguna.

b. Substansi terkait Praktik Psikologi yang terkait dengan Kebijakan Pendidikan, yaitu:

- 1) Perlu kejelasan kementerian teknis yang menjadi pembina praktik psikologi
- 2) Pengaturan praktik untuk tenaga psikolog yang merupakan tenaga kesehatan (psikolog klinis) perlu diharmonisasi dengan pengaturan pada UU No.36/2014 tentang Tenaga Kesehatan
- 3) Pemerintah (kementerian teknis) perlu menetapkan kriteria organisasi profesi yang diakui pemerintah

c. Pengaturan terkait lembaga layanan psikologi di bawah instansi Pemerintah dalam hal pembentukannya sebagai unit khusus di bawah pemerintah perlu dikonsultasikan dengan KemenPAN-RB. Selain itu lembaga layanan psikologi perlu berkoordinasi dengan organisasi profesi yang diakui pemerintah.

2. **Prof. Yusti Probowati, Psikolog (Direktur Utama LSP-PSI)**, menyampaikan paparan antara lain:

- a. Ruang Lingkup dan sasaran yang ada di RUU tentang Praktik Psikologi sudah tepat, yaitu mengatur semua bidang peminatan psikologi; mengingat layanan praktik psikologi yang beragam sudah diatur dan memiliki skema sertifikasi yang dilakukan oleh LSP-PSI.
  - b. RUU tentang Praktik Psikologi cukup mengatur tentang layanan praktik psikologi, dan tidak perlu mengatur mengenai kajian ilmu psikologi.
  - c. Praktisi psikologi yang memberikan berbagai layanan praktik psikologi yang saat ini terdapat 18 (delapan belas) asosiasi/ikatan yang berada dibawah HIMPSI berdasarkan Akte Notaris SK Menteri Hukum dan HAM RI No AHU – 064.AHA.02.02. Tahun 2013 tanggal 15 -11-2013.
3. **Agus Binti Kh, S.Psi., M.Psi, Psikolog (Direktur Biro Psikologi Madania)**, menyampaikan paparan antara lain:
- a. Mengingat RUU ini mengenai layanan praktik psikologi, maka sebaiknya substansi RUU tentang Praktik Psikologi mencakup semua bidang peminatan psikolog serta tenaga psikologi yang melakukan layanan psikologi.
  - b. Perlu menambahkan substansi terkait kajian ilmu psikologi terutama mengenai latar belakang pendidikan tenaga psikologi, rekognisi pembelajaran lampau serta pendidikan psikologi.
4. **Ayatullah, S.E., M.Si (Kabag SDM RSUD Pasar Minggu)**, menyampaikan paparan antara lain:
- a. Pengaturan yang dibutuhkan mengenai kelembagaan dan pembiayaan yaitu:
    - 1) regulasi/aturan penempatan Psikolog di Rumah Sakit
    - 2) peningkatan pembiayaan untuk penempatan Psikolog khususnya sampai ke daerah2 untuk dapat memberikan pelayanan serta menyelesaikan masalah2 yang terkait psikologi
    - 3) peninjauan mengenai besaran jasa medis Psikolog
    - 4) Pengaturan Pendanaan Pelayanan Poli Psikologi berdasarkan Plavon BPJS Kesehatan atau tagihan pribadi berdasarkan PERDA retribusi daerah.
  - b. Diperlukan adanya regulasi/aturan yang menyangkut sekolah Inklusi bagi anak-anak yang memerlukan penanganan aspek Psikologis bagi siswa.
5. **Kurniati, S.Psi., M.Psi., Ph.D (Pakar Bidang Psikologi Olahraga)**, menyampaikan paparan antara lain:
- Praktisi psikologi olahraga/psikolog olahraga adalah salah satu tenaga keolahragaan yang penting dalam mendukung olahraga prestasi di berbagai level dan lingkup olahraga, mulai dari kota/kabupaten hingga tingkat nasional. Terkait hal tersebut, RUU

tentang Praktik Psikologi perlu mengatur semua bidang layanan praktik psikologi sebagai payung hukum khususnya dalam melakukan praktek layanan psikologi olahraga untuk melindungi masyarakat yang berolahraga:

- B. Berdasarkan penjelasan, pandangan dan masukan dari Dirjen Dikti Kemendikbudristek RI, Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Psikologi Indonesia (LSP-PSI), Direktur Biro Psikologi Madania, Direktur RSUD Pasar Minggu, Pakar Bidang Psikologi Olahraga/ Sdr Kurniati, S.Psi., M.Psi., Ph.D, Panja RUU Praktik Psikologi Komisi X DPR RI memberikan catatan bahwa masih diperlukan pendalaman terkait ruang lingkup pengaturan psikologi (pendidikan psikologi, praktik psikologi, dan pengaturan yang lebih luas), sehingga memungkinkan adanya perubahan judul dan substansi RUU.
- C. Bahan paparan dan masukan yang disampaikan para narasumber menjadi bagian tidak terpisahkan dari RDPU ini, dan substansinya akan menjadi rujukan Panja RUU Praktik Psikologi Komisi X DPR RI dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Praktik Psikologi.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 16.40 WIB

KETUA RAPAT,



Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP